



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.11/MEN/2008**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA JATIMBULAN
SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK IKAN NILA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Ikan Nila yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan Galur Unggul Induk Ikan Nila Jatimbulan;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas Galur Unggul Induk Jantan Ikan Nila Jatimbulan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA JATIMBULAN SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK IKAN NILA.

PERTAMA : Melepas varietas Ikan Nila Jatimbulan sebagai galur unggul induk ikan nila dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan Ikan Nila Jatimbulan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Ikan Nila Jatimbulan tersebut dari peredaran.

- KETIGA** : Penyediaan benih Ikan Nila Jatimbulan dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP.11/MEN/2008
Tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila
Jatimbulan Sebagai Galur Unggul Induk
Ikan Nila.

DESKRIPSI IKAN NILA JATIMBULAN

No.	Diskripsi	Nilai
I	Asal	
	Ikan Nila Hitam asal BPBAT Umbulan	
II	Karakter Morfologi	
2.1	Jumlah jari-jari sirip dorsal	D. XVI – XVII. 12 – 13
2.2	Jumlah jari-jari sirip perut	V. I.5
2.3	Jumlah jari-jari sirip dada	12 – 13
2.4	Jumlah jari-jari sirip dubur	III. 9 – 10
2.5	Jumlah jari-jari sirip ekor	16 – 17
2.6	Jumlah LI	38 – 41
2.7	Lebar mata	1,5 – 2 cm
2.8	Panjang Total (PT) (cm)	25 – 31 cm
2.9	Panjang Standar (PS) (cm)	21 – 25 cm
2.10	PS/TB	2,22 – 2,45
2.11	Warna	hitam
III	Dressing Percentage	30 – 40 %
IV	Genetik Lain	41,8 Mm
V	Karakter Reproduksi Individu Jantan	
3.1.	Umur kematangan gonad	6 bulan
3.2.	Ukuran kematangan gonad	400 g
3.3	Daya tetas telur	80 %
3.4	Sintasan	85 %
3.5	Jumlah telur	1.800 – 2.500 butir
3.6	Diameter telur	1,8 – 2 Mm

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

Ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

FREDDY NUMBERI



Supranawa Yusuf



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.10/MEN/2008**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN ATASE KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan era globalisasi dalam kegiatan pemasaran luar negeri, perlu dibentuk kelembagaan Atase Kelautan dan Perikanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya kelembagaan Atase Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja pembentukan Atase Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN ATASE KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Atase Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pokja Pembentukan Atase, terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Pembentukan Atase sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana guna menunjang kelancaran pembentukan atase kelautan dan perikanan.

b. Pelaksana:

1. mengumpulkan dan mengolah data, informasi, fakta atau bentuk lainnya serta merumuskan dan menyusun *road map* dan naskah akademik pembentukan atase kelautan dan perikanan;
2. melakukan pembahasan, pertemuan atau rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu dalam kaitannya dengan pembentukan atase kelautan dan perikanan;
3. merumuskan, menyusun dan menyampaikan naskah akademik mengenai pembentukan atase kelautan dan perikanan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan guna proses penyelesaian selanjutnya;

4. melakukan tugas lainnya yang mendukung pembentukan atase kelautan dan perikanan;
5. apabila dipandang perlu dapat bekerjasama dengan instansi/institusi maupun tenaga ahli terkait dan berkompeten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pokja Pembentukan Atase bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Masa kerja Pokja Pembentukan Atase sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2008.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga Tahun 2008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FRREDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
 Nomor KEP.10/MEN/2008
 Tentang Kelompok Kerja Pembentukan
 Atase Kelautan dan Perikanan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN ATASE KELAUTAN DAN PERIKANAN**

A. Pengarah

Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

B. Pelaksana

NO.	NAMA	UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Ir. Sunggul Sinaga, M.Sc	Kapus. Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga, Setjen, DKP	Ketua
2.	Ir. Suhendro Budihardjo	Kabid. Kerjasama Antar Lembaga, PUSKITA, Setjen, DKP	Sekretaris
3.	Ir. Syafril Fauzi, M.Sc	Sekretaris Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, DKP	Anggota
4.	Dr. Ir. Purwanto, M.S	Sekretaris Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, DKP	Anggota
5.	Dr. Sunoto, MES	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan, DKP	Anggota
6.	Dr. Ir. Irwandi Idris,	Sekretaris Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DKP	Anggota
7.	Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc	Direktur Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, DKP	Anggota
8.	Ir. Sunaryanto, M.Sc	Direktur Bina Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, DKP	Anggota
9.	Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc	Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, DKP	Anggota
10.	Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA	Kepala Pusat Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP	Anggota
11.	Prof. Bonar P. Pasaribu	Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor	Anggota

NO.	NAMA	UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
12.	Dr. Andriyono Kilat Adhi	Mantan Atase Pertanian Brussel, Belgia	Anggota
13.	Dr. Viktor P.H Nikijuluw, M.Sc	Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP	Anggota
14.	Drs. Bastian Siri	Kabag. Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, DKP	Anggota
15.	Ir. Gun Yanto, MM	Kabag. Tata Usaha, Puskita, Setjen, DKP	Anggota
16.	Ismayanti, M.Sc	Kabid. Kerjasama Internasional, PUSKITA, Setjen	Anggota
17.	Ir. Mian Sahala Sitanggang, MBA	Kabag. Perencanaan Pendanaan, Biro Perencanaan, Setjen, DKP	Anggota
18.	Wahyu Widayat, M.Sc	Kasubdit. Pengembangan Ekspor, Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
19.	Ateng Supriatna, M.Sc	Kasubdit. Investasi dan Permodalan, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FRREDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf